



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 076 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 28 Agustus 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : SUNARTI  |
| 2. Tempat Tanggal Lahir           | : Barambai, 18 Agustus 1985  |
| 3. Agama                          | : Islam  |
| 4. Kewarganegaraan                | : Indonesia  |
| 5. Alamat Rumah                   | : Desa Barambai Kolam Kiri Rt.06 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga                     | : TK " TERATAI PUTIH "  |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1952/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019  |
| 3. NPSN                             | : 69911670  |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri                | : 01 Januari 2011   |
| 5. Alamat Lembaga                   | : Jl. Trans Propinsi Rt.06 Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga           | : SAID AHMAD, SH<br>No. 186 Tanggal 26 April 2012                                     |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1952/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Barambai Nomor : 422 / 020 / Set. BRB / 2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 09 JUNI 2019 sampai dengan 09 JUNI 2024
2. Pimpinan penanggung jawab TK " TERATAI PUTIH " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 02 September 2019

an. BUPATI BARITO KUALA  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,  
Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN BARAMBAI  
Alamat: Jl. Bangun Rejo RT 01 No 1 Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai  
Kab.Barito Kuala (70562)

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA**  
Nomor : 800/107/KOORWIL.10/Kecamatan Barambai

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Rustam Effendi  
NIP : 19660710 199802 1 002  
Pangkat/Golongan : III/d  
Jabatan : Kepala Koorwil  
Unit Kerja : Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Barambai

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Pada tanggal 01 Januari 2011**

Telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini bidang Taman Kanak-kanak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lembaga : **TK TERATAI PUTIH**  
Status Lembaga : Swasta  
Nama Kepala Lembaga : SUNARTI  
NPSN : 69911670  
Tanggal/Tahun berdiri : 01 JANUARI 2011  
Alamat : Desa Barambai Kolam Kanan Kec. Barambai Kab. Barito Kuala

Barambai, 08 Juli 2022  
Koorwil Bidang Pendidikan  
Kec. Barambai  
BIDANG  
PENDIDIKAN  
Drs. RUSTAM EFFENDI  
NIP 19660710 199802 1 002